

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, korupsi telah menjadi musuh yang harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak. Jelas, korupsi telah merusak kesehatan ekonomi dan keuangan negara. Tapi sebagai dampak lain yang tak kalah parah adalah melemahnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.¹ Laporan-laporan mengenai korupsi pun semakin hari semakin banyak. Mulai dari yang kecil-kecilan hingga korupsi mega proyek pengusaha dan pemerintah. Pelakunya pun bermacam-macam. Mulai dari pejabat tingkat kelurahan, pegawai negeri, pengusaha, politisi, pemerintah daerah, sampai ketinggian menteri. Republik Indonesia bahkan menduduki urutan ke 100 dari 183 daftar Negara-Negara Terkorup di dunia versi CPI (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2011 . Ibarat sebuah penyakit meradang, korupsi dianggap sulit untuk'disembuhkan' dari negeri ini.

Dari asal katanya, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, '*corruptio*'. Kata ini mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Sedangkan menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan dengan kejahatan kerah putih dalam edisi lengkap 1949 ,*white collar crime* 1983 menegaskan bahwa "kejahatan kerah - putih bisa didefinisikan sebagai cara garis besar sebagai suatu tindak kejahatan yang dimiliki status terhormat dan status sosial yang tinggi

¹ Jeremy Pope (diterjemahkan oleh Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia). *Buku Panduan Transparency International 2002: Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional Edisi Kedua.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007.). hal. 3

² Komisi Pemberantasan Korupsi.. *Pahami Dulu, Baru Lawan!: Buku panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi,* (KPK 2011). hal. 7

dalam pekerjaannya .³ Jadi kejahatan kerah putih mengandung dua unsur elemen esensial. Yang pertama *elemen pelaku pelaku pelanggaran* : pelaku pelanggaran harus punya status tinggi .Yang kedua *elemen pelanggaran* : pelanggaran harus berbasis okupasional.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama OC. Kaligis terkait kasus dugaan penerimaan dan pemberian suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara. Keluarnya sprindik tersebut, Kaligis resmi menyandang status tersangka atas kasus itu.⁴

Saat proses penyelidikan dan penyidikan menetapkan kaligis sebagai tersangka, OC.kaligis mengalami gangguan kesehatan Afrian Bondjol mengaku pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya OC.Kaligis. Kaligis mendapat perawatan dari dokter neurologi. Afrian membeberkan, Kaligis memang memiliki sejumlah riwayat penyakit jantung, diabetes, dan beberapa penyakit lainnya.⁵

KPK tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka penyuaan hakim OC. Kaligis. OC. Kaligis merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sidang perdana perkara dengan Nomor 110/PUU-XIII/2015.Pemohon yang merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tersebut merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK. Pasal 46 ayat (2) UU KPK menyatakan “Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka”.

³ J Robert lilly, Richard A.Ball, francis T.Cullen *Teori kriminoogi konteks dan konsekuensi*(jakarta: reanamedia grup 2015)hal 319

⁴ Oscar Ferri, OC Kaligis Jadi Tersangka Kasus Suap Hakim PTUN Medan, <http://news.liputan6.com/read/2273056/oc-kaligis-jadi-tersangka-kasus-suap-hakim-ptun-medan> diakses pada tanggal 25 febuari 2018

⁵ OC Kaligis Punya Penyakit Jantung dan Darah Tinggi, Pengacara Minta Penangguhan Penahanan , <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/25/oc-kaligis-punya-penyakit-jantung-dan-darah-tinggi-pengacara-minta-penangguhan-penahanan> diakses pada tanggal 25 febuari 2018

Pemohon yang diwakili Muhammad Ruliandi sebagai kuasa hukum menilai Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka. Namun ternyata, lanjut Ruliandi, ketentuan tersebut tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai uraian hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal menurut Pemohon, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip asas kepastian dan perlindungan, harus memberikan jaminan hak konstitusional terhadap seseorang yang masih berstatus sebagai tersangka.

Dengan demikian, Pemohon menganggap ketentuan *a quo* berpotensi mengakibatkan terjadinya pengabaian hak tersangka dan kerugian hak konstitusional terhadap pemohon. Pemohon kemudian berpendapat, ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK berpotensi membatasi hak-hak tersangka karena dapat ditafsirkan secara luas, terlebih apabila penafsiran dilakukan dengan kepentingan politik. Pemohon juga menganggap ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak-hak tersangka sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 59 KUHAP, khususnya terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan karena tidak menjamin kepastian hukum.

Adapun dalam hal ini fakta-fakta yang kami dapatkan bahwa dengan alasan-alasan kemanusiaan, dengan alasan kesehatan, Pemohon dalam hal ini tidak mendapatkan izin untuk berobat di rumah sakit, dan mengingat adanya hak-hak tersangka yang dijamin dalam Undang-Undang KPK, dalam hal ini sekalipun mengenai penangguhan penahanan, apakah dimungkinkan hal itu dimaknai bahwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum acara yang melekat pada Undang-Undang KPK itu sendiri.

Untuk itulah, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 46 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk hak-hak tersangka yang dijamin oleh KUHAP, khususnya terkait dengan hak untuk

mengajukan penangguhan penahanan.⁶ Dan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan permohonan kaligis untuk seluruhnya .

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.⁷ Termasuk dalam Penangguhan penahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dijamin dalam hukum islam.

Fiqh murafa'ah dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bab ini meliputi Peradilan dan pendidikan, hakim dan qadi, gugatan ,pembuktian dan dakwaan , saksi dan sumpah . dan dalam hukum materil dalam hukum islam adalah jinayah dan uqubah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah argumentasi hukum KPK terhadap penolakan penangguhan penahanan?

⁶ Mahkamah Konstitusi, Tak Diberikan Penangguhan Penahanan, OC Kaligis Gugat UU KPK <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12040#.WpKoIfkg> , diakses pada tanggal 25 febuai 2018

⁷ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal 36

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XII/2015?
3. Bagaimana pandangan Hukum islam tentang penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum KPK dalam penolakan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi
 - b. Untuk menganalisis Putusan Hakim Konstitusi Nomor 110/PUU-XII/2015
 - c. Untuk mengkaji penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum islam
2. Manfaat penelitian

Menurut Saefullah Wiradipraja suatu penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.⁸

- a. Manfaat teoritis : penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan berkembang bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai penangguhan penahanan bagi tersangka tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat praktis:
 1. Sebagai salah satu cara memperluas pengetahuan hukum penulis khususnya dibidang penangguhan penahanan bagi tersangka tindak pidana korupsi.

⁸ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Kencana Media, 2016) Hal.41

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa hukum Universitas YARSI.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di fakultas Hukum Universitas YARSI.

D. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami ojektif penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menerapkan tipe penulis menerapkan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terhadap asas – asas hukum atau peraturan perundang – undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan studi kasus dengan melakukan penelitian terhadap asas – asas hukum kemudian melihat bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No: 110/PUU – XII/2015 yang menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 46 ayat 2 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Cet.3 (Jakarta: UI Pres,1986)

¹⁰ *Ibid*, hal. 10

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.¹¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana penelitian ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang – undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, Yurisprudensi, dan Traktat.¹² Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:110/PUU-XII/2015

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan sekunder¹³, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Status Tinjauan Singkat, Cet.17 (Jakarta: Rajawali, 2015) hal .12

¹² *Ibid* hal 13

¹³ *Ibid* hal 13

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini hukum, data yang digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.¹⁴

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data yang dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya.¹⁵ Sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis metode analisa deskriptif kualitatif, pengolahan, analisis kualitatif adalah penelitian yang menganalisis data yang bersifat deskriptif melalui apa yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, doktrin – doktrin buku – buku literatur, putusan – putusan, dan lain – lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press) hal.66

¹⁵ Ibid hal.69

¹⁶ Ibid hal.32

1. Tersangka Menurut KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷
2. Penahanan Menurut KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya , dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang .¹⁸
3. Penangguhan Penahanan menurut M. Yahya Harahap adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis,namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.¹⁹
4. Tindak Pidana Korupsi Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara²⁰
5. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun²¹

F. Sistematika Penulisan

¹⁷ Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 14

¹⁸ Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 21

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP*, Jakarta:Sinar Grafika 2002, hal. 209

²⁰ UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori tentang materi hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana atau *due process of law*, lebih spesifik tentang penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi analisa rumusan masalah satu dan dua tentang penolakan KPK atas penangguhan penahanan dan analisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.

BAB IV PANDANGAN ISLAM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berisi tentang Fiqih muarfa'ah atau hukum acara peradilan islam yang mengatur penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil dengan analisa dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam Daftar Pustaka saya akan menuliskan semua literatur buku yang saya jadikan bahan bacaan dan bahan kutipan dalam skripsi.